



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

**PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
DI KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa HIV merupakan virus merusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
- b. bahwa penularan HIV dan AIDS semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penanggulangan HIV dan AIDS;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
7. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS;
11. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor. 06);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN NUNUKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
5. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS melalui kegiatan kampanye, pencegahan, perawatan, pengobatan, dukungan dan pemulihan terhadap orang dengan HIV dan AIDS.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
7. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
8. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nunukan.
9. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
10. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
11. *Voluntary Counselling and Testing* yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
12. *Infeksi Menular Seksual* yang selanjutnya disebut IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.

13. Perawatan dan pengobatan adalah upaya dan pelayanan tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
14. Dukungan adalah upaya-upaya yang diberikan pada ODHA dan OHIDA baik dari keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
15. *Skrining HIV* adalah tes HIV tanpa identitas yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
16. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.
17. Terapi Substitusi adalah metode perawatan pada pengguna napza yang diberikan untuk pengalihan dari penggunaan zat opiat yang disuntikkan ke penggunaan substitusi oral dengan pemantauan secara intens oleh dokter.
18. Perilaku seksual beresiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
19. Penjaja seks adalah seorang laki-laki, perempuan atau waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.
20. Pelanggan adalah seseorang yang menggunakan jasa para Penjaja Seks.
21. Pengelola adalah seseorang yang mengkoordinir sekelompok Penjaja Seks serta menyediakan tempat untuk terjadi transaksi seksual.
22. Pekerja Pendamping adalah seseorang yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku risiko tinggi.
23. *Kondom* adalah sarung karet (*lateks*) yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki atau pada perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pecegahan kehamilan.
24. *Surveilans HIV atau zero-surveilans HIV* adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana tes HIV dilakukan secara tanpa diketahui identitasnya.
25. Pemilik atau pengelola tempat hiburan adalah seseorang yang memiliki usaha jasa penginapan (hotel, losmen, dll), atau yang bersifat hiburan malam (cafe, diskotik, karaoke, bilyard).
26. Pemilik atau pengelola Panti pijat adalah seseorang yang memiliki usaha jasa pemijatan bagi masyarakat umum dengan menempati suatu tempat/rumah.

27. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau bukan miliknya dan yang berada di Indonesia mewakili perusahaan milik sendiri atau bukan miliknya.
28. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
29. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah;
30. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR adalah tanggungjawab sosial dari perusahaan.
31. Kewaspadaan universal adalah upaya pengendalian infeksi di sarana pelayanan kesehatan.
32. Konseling keluarga adalah konseling yang diberikan pada keluarga ODHA, karena ODHA sudah tidak mampu atau dalam kondisi yang tidak bisa dilaksanakan konseling individu.
33. Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kewenangan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseli/klien.
34. Manajer kasus adalah seseorang yang mendampingi, dan melakukan pemberi layanan lanjutan terhadap ODHA.
35. *Stigmatisasi* adalah pelekatan suatu nilai yang dianggap dimiliki secara tetap oleh suatu kelompok atau komunitas tanpa melihat keragaman dan dinamika di antara anggota-anggotanya.
36. *Diskriminasi* adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
37. *Anti Retro Viral (ARV)* adalah obat-obatan yang dapat menekan perkembangan HIV dalam tubuh ODHA.
38. *Profilaksis* adalah obat-obatan yang diberikan untuk mencegah dan mengobati infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA.

39. Anak dengan HIV dan AIDS selanjutnya disebut ADHA, adalah anak di usia kurang dari 18 tahun tetapi sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, kemitraan, dan keselarasan.

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mencegah penularan HIV baru di masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

BAB III

PENANGGULANGAN HIV dan AIDS

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan

Pasal 4

Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui:

- a. kampanye;
- b. pencegahan HIV dan AIDS;
- c. VCT, surveillans HIV dan AIDS serta IMS;
- d. perawatan, pengobatan, dukungan kepada ODHA dan pencegahan penularan HIV dari Ibu hamil positif pada anak yang dikandungnya;
- e. membangun Lingkungan kondusif;
- f. koordinasi dan harmonisasi multipihak; dan
- g. kegiatan yang berkesinambungan.

Bagian Kedua

Kampanye

Pasal 5

- (1) Kegiatan kampanye dilakukan secara komprehensif, kolaboratif, partisipatif dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman masyarakat;

- b. menyediakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat; dan
 - c. memasukkan informasi HIV dan AIDS dalam mata pelajaran Olah Raga dan Kesehatan pada Kegiatan pelaksanaan UKS .
- (3) Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, sektor usaha, LSM secara kolaboratif.

Bagian Ketiga

Pencegahan HIV dan AIDS

Paragraf 1

Prinsip-Prinsip Dasar

Pasal 6

- (1) Upaya pencegahan HIV dan AIDS, dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam Strategi Nasional dan Rencana Strategis KPA yaitu memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan, memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan perilaku dan gaya hidup sehat dan bertanggungjawab, menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan.

Paragraf 2

Pencegahan Penularan HIV dan AIDS Oleh ODHA

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangannya dengan melakukan upaya pencegahan.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (3) Setiap perempuan yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV bila ingin hamil, wajib mengikuti program untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, agar bayinya terhindar dari HIV.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining.

- (2) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.

Paragraf 3

Pencegahan pada hubungan Seks Beresiko

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan hubungan seksual beresiko wajib menggunakan kondom.
- (2) Setiap pelanggan penjaja seks wajib menggunakan kondom pada saat berhubungan seks.
- (3) Setiap orang yang berperilaku seks beresiko dianjurkan melakukan pemeriksaan IMS 3 (Tiga) bulan sekali dan VCT sesuai prosedur yang berlaku ditempat pemeriksaan yang telah ditunjuk dinas kesehatan.
- (4) Setiap pengelola wajib melaporkan data anak asuhnya pada pekerja pendamping, serta pada instansi terkait, dan memberikan pembinaan pada anak asuhnya.
- (5) Setiap pengelola wajib aktif dalam upaya penanggulangan HIV dengan memantau serta mewajibkan anak asuhnya untuk melakukan pemeriksaan IMS rutin dan HIV serta penggunaan kondom 100% pada anak asuhnya.

Paragraf 4

Pemeriksaan IMS

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan IMS dilakukan untuk keperluan pencegahan penularan HIV dan AIDS.
- (2) Pemeriksaan IMS dilakukan di klinik IMS yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Klinik IMS harus tersedia di tempat-tempat yang berdekatan dengan komunitas resiko tinggi.
- (4) Sero Survei dan skrining IMS hanya boleh dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Paragraf 5

Pencegahan pada Tempat hiburan, Panti pijat, Perusahaan dan tempat potensial lainnya

Pasal 11

- (1) Kewajiban Setiap pemilik/pengelola tempat hiburan, Panti pijat, perusahaan dan tempat potensial lainnya adalah:

- a. memberikan penyuluhan dan informasi tentang bahaya penularan IMS, HIV dan AIDS pada karyawannya;
 - b. menyediakan tempat media KIE tentang HIV dan AIDS yang mudah di akses oleh pengunjung serta karyawannya;
 - c. berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, dengan melakukan pemeriksaan IMS dan HIV rutin untuk karyawannya; dan
 - d. memberikan prioritas pemberian dana CSR pada program penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Setiap perusahaan wajib menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) termasuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
- (3) Larangan Setiap pemilik/pengelola tempat hiburan, panti pijat, perusahaan dan tempat potensial lainnya adalah:
- a. membuka status HIV karyawan/stafnya; dan
 - b. melakukan PHK pada karyawan karena status HIV-nya Positif.

Paragraf 6

Pencegahan pada Petugas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Setiap petugas kesehatan wajib mengikuti prosedur kewaspadaan universal dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan darah cairan sperma, cairan vagina dan ASI.
- (2) Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur atau alat medik lainnya pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan peralatan steril.

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana:

- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- c. layanan pemeriksaan IMS, VCT dan CST dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- d. surveilans IMS, HIV dan perubahan perilaku pada komunitas beresiko karena hubungan seks;
- e. pengembangan dan pembuatan media informasi HIV dan AIDS, serta sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS secara terpadu; dan

- f. keperluan kampanye tentang pencegahan HIV dan AIDS kepada masyarakat luas.

Bagian Keempat

Tes Sukarela, Rahasia dan Konseling

Pasal 14

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pencegahan, pengobatan, dan dukungan; termasuk penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib dilakukan dengan cara melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (2) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konseling dilakukan dengan konseling keluarga.
- (3) Test HIV dilakukan secara sukarela.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya;
- (2) Petugas kesehatan atau konselor dengan mempertimbangkan kondisi ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal :
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi akan terjadi penularan pada pasangan tetap seksualnya; dan
 - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

Bagian Kelima

Pengobatan

Pasal 16

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa stigmanisasi dan diskriminasi.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:
 - a. berbasis klinik; dan
 - b. berbasis keluarga, kelompok dukungan sebaya, serta masyarakat;

- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah daerah maupun swasta.
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana:
 - a. pendukung pengobatan;
 - b. mempermudah akses pengadaan obat anti retroviral;
 - c. obat anti infeksi oportunistik; dan
 - d. pengadaan obat IMS.
- (2) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bagian Keenam

Perawatan dan Dukungan

Pasal 19

- (1) Kegiatan perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:
 - a. medis;
 - b. psikologis;
 - c. agama, sosial dan ekonomis melalui keluarga;
 - d. pembentukan lingkungan yang kondusif di masyarakat; dan
 - e. dukungan, pembentukan kelompok dukungan sebaya bagi ODHA.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak asasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV.
- (3) Setiap ODHA berhak memperoleh pengobatan dan perawatan serta dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberikan dukungan sepenuhnya pada Anak dengan HIV dan AIDS (ADHA) dalam pemenuhan hak dasar anak (Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak di dengar suaranya) secara baik, dengan mengedepankan pendekatan yang berperspektif anak.

- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana:
- a. meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang terlibat dalam perawatan dan dukungan ODHA;
 - b. menyediakan perawatan yang bermutu secara murah pada ODHA; dan
 - c. memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi pada ODHA.

BAB IV

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Untuk membantu wewenang Bupati dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang berkesinambungan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, LSM dan sektor usaha atau swasta.
- (4) Pengisian keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, organisasi dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pemerintah akan menyediakan kantor sekretariat tetap untuk memperlancar kegiatan yang dilaksanakan oleh KPA.

Pasal 21

- (1) KPA mengkoordinasikan dan mensinergikan setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh BNK, Dinas terkait, LSM, Organisasi kemasyarakatan dan agama, lembaga dari LN serta setiap Warga Negara Indonesia dan Asing.
- (2) KPA sebagai pusat informasi tentang HIV dan AIDS di tingkat daerah.
- (3) KPA dalam menjalankan kegiatannya akan membuat rencana strategi (renstra).

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
 - c. tidak melakukan diskriminasi dan stigmanisasi terhadap ODHA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam kegiatan kampanye, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.
- (3) Pemerintah Daerah mengkoordinasi peran serta masyarakat terutama dari sektor swasta dalam mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS.
- (4) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan LSM, kelompok kerja (Pokja) swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Segala biaya untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan KPA bersumber pada APBD dan sumber biaya lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
- b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 25

Bupati melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 26

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat, sektor usaha atau swasta.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap instansi terkait, perusahaan, masyarakat, tenaga atau lembaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 25 Juli 2012

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



ZAINUDDIN HZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2012 NOMOR 06

